



# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax.0711-580091

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR

**NOMOR : 420 / 146 / PLSPD.3 / D.DIK-KAB.OI / 2015**

### **TENTANG**

**PERPAJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNDA  
DESA TEBING GERINTING UTARA KECAMATAN INDRALAYA SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2015**

### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca :**
1. surat pengantar perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Bunda Desa Tebing Gerinting Utara dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 420 / 025 / CD.Dik.Idl.Sel / 2015 tanggal 30 Juni 2015, serta lampirannya;
  2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan Nomor : 420 / 948 / CD.Dik.Idl.Sel / 2015 tanggal 29 Juni 2015 perihal rekomendasi perpanjangan izin operasional Kelompok Bermain (KB) Bunda Desa Tebing Gerinting Utara.
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420 / 066 / PLSPD.3 / D.Dik-Kab.OI / 2014 tanggal 02 Mei 2014 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Bunda Desa Tebing Gerinting Utara Kecamatan Indralaya Selatan Tahun 2014 telah habis masa berlakunya ;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
  - c. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) BUNDA DESA TEBING GERINTING UTARA KECAMATAN INDRALAYA SELATAN TAHUN 2015**
- PERTAMA** : Memberikan perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : BUNDA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Berdiri : 04 Januari 2007  
Alamat : Desa Tebing Gerinting Utara  
Kecamatan : Indralaya Selatan  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Pemimpin Lembaga : Ny. Ermawati
- KEDUA** : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal *01 Juni 2015* sampai dengan *01 Juni 2017*.
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) Bunda di Desa Tebing Gerinting Utara Kecamatan Indralaya Selatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada Tanggal 1 Juni 2015



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,



*Sidharta*  
Drs. Sidharta, SE, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19820725 198503 1 001

Tembusan :

1. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indralaya Selatan